



PUTUSAN
Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : Ikram Bin Nawir;
2. Tempat Lahir : Bantaeng;
3. Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 03 Agustus 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Parangmuloroa, Desa Biang Loe,
Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : Ardiansah Alias Ardi Bin Rahing;
2. Tempat Lahir : Bantaeng;
3. Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun /15 Oktober 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Parangmuloroa, Desa Biang Loe,
Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Para Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;

Penangkapan Lanjutan pada tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Najmawati, S.H., Zamzam, S.H., Nur Faidah, S.H. dan Ulfiani, S. Pdi., S.H., Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Panrannuangta, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 119, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 28/Pen.Pid/PH/9/2022/PN Ban tanggal 28 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Ban tanggal 23 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Ban tanggal 23 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ikram Bin Nawir dan Terdakwa II Ardiansah Alias Ardi Bin Rahing masing-masing bersalah melakukan tindak pidana melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ikram Bin Nawir dan Terdakwa II Ardiansah Alias Ardi Bin Rahing dengan pidana penjara masing-masing kepada Para Terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara potong masa tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Ban



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik yang tersambung pireks kaca;
- 3 (tiga) lembar sachet kosong bekas pakai;
- 1 (satu) lembar sachet kosong yang sudah terbakar;
- 2 (dua) buah pecahan pireks kaca;
- 1 (satu) batang sumbu api yang terbuat dari kertas rokok;
- 1 (satu) buah kaleng kecil;
- 4 (empat) buah korek gas;
- 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening;
- 2 (dua) batang pipet bening;
- 1 (satu) batang pipet bentuk "L";

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Entri warna hitam DD 4585 SU milik Tersangka Ikram Bin Nawir;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Ikram Bin Nawir

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino warna biru DD 5076 KF milik Tersangka Ardiansah Alias Ardi Bin Rahing;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Ardiansah Alias Ardi Bin Rahing

4. Menetapkan agar Terdakwa I Ikram Bin Nawir dan Terdakwa II Ardiansah Alias Ardi Bin Rahing masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan jika Yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dengan alasan:

1. Para Terdakwa masih muda sehingga masih ada kesempatan baginya untuk memperbaiki diri;
2. Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sangat menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya kelak dikemudian hari;
3. Para Terdakwa sopan selama pemeriksaan di dalam persidangan dan senantiasa menampilkan sikap yang kooperatif di dalam menghadapi perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
5. Para Terdakwa belum pernah dihukum atau bukan seorang residivis;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I Ikram Bin Nawir dan Terdakwa II Ardiansah Alias Ardi Bin Rahing dan Anak Saksi (yang dilakukan pemeriksaan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Bateballa, Desa Lumpangan, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Bantaeng atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 Anggota Polres Bantaeng diantaranya yaitu Saharuddin dan Zulfauzi Ashari mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika golongan I jenis metamfetamina (shabu) bertempat di Penginapan Pondok Sera di Jalan Seruni, Kelurahan Tappanjeng, Kabupaten Bantaeng kemudian atas informasi tersebut lalu Anggota Polres Bantaeng diantaranya yaitu Saharuddin dan Zulfauzi Ashari menuju ke tempat tersebut lalu ketika sampai di salah satu kamar di Penginapan Pondok Sera di Jalan Seruni, Kelurahan Tappanjeng, Kabupaten Bantaeng lalu Anggota Polres Bantaeng diantaranya yaitu Saharuddin dan Zulfauzi Ashari menemukan Terdakwa I Ikram Bin Nawir (Ikram) dan Terdakwa

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Ardiansah Alias Ardi Bin Rahing (Ardiansah / Ardiansyah) beserta Anak Saksi (yang dilakukan pemeriksaan dalam berkas perkara terpisah) sedang bersama di tempat tersebut lalu ditemukan juga barang bukti yang semuanya merupakan milik Terdakwa I Ikram Bin Nawir dan Terdakwa II Ardiansah Alias Ardi Bin Rahing beserta Anak Saksi yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa I Ikram Bin Nawir dan Terdakwa II Ardiansah Alias Ardi Bin Rahing beserta Anak Saksi diantaranya yaitu 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik yang tersambung pireks kaca, yang pireks kaca tersebut masih terdapat Narkotika Golongan I jenis metamfetamina (shabu), sekitar 3 (tiga) lembar sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) lembar sachet kosong yang sudah terbakar, sekitar 2 (dua) buah pecahan pireks kaca, 1 (satu) batang sumbu api yang terbuat dari kertas rokok, 1 (satu) buah kaleng kecil, sekitar 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening, sekitar 2 (dua) batang pipet bening, 1 (satu) batang pipet bentuk L yang terletak di sekitar Terdakwa I Ikram Bin Nawir dan Terdakwa II Ardiansah Alias Ardi Bin Rahing beserta Anak Saksi;

Kemudian pada saat itu Terdakwa I Ikram Bin Nawir dan Terdakwa II Ardiansah Alias Ardi Bin Rahing beserta Anak Saksi mengakui kepada Anggota Polres Bantaeng diantaranya yaitu Saharuddin dan Zulfauzi Ashari yaitu bahwa narkotika golongan I jenis metamfetamina (shabu) yang masih terdapat dalam pireks kaca tersebut adalah milik Terdakwa I Ikram Bin Nawir dan Terdakwa II Ardiansah Alias Ardi Bin Rahing beserta Anak Saksi yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa I Ikram Bin Nawir dan Terdakwa II Ardiansah Alias Ardi Bin Rahing beserta Anak Saksi dari Noval (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan persetujuan bersama dengan menggunakan uang bersama sebesar sekitar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bertempat di Kampung Bateballa, Desa Lumpangan, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng (atau dalam wilayah Kabupaten Bantaeng) pada waktu sekitar tanggal 21 Juni 2022 (atau dalam tahun 2022);

Bahwa Terdakwa I Ikram Bin Nawir dan Terdakwa II Ardiansah Alias Ardi Bin Rahing beserta Anak Saksi tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa I Ikram Bin Nawir dan Terdakwa II Ardiansah Alias Ardi Bin Rahing beserta Anak Saksi tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika golongan I jenis metamfetamina (shabu) yang terdapat dalam pireks kaca yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa I Ikram Bin Nawir dan Terdakwa II Ardiansah Alias Ardi Bin Rahing beserta A Anak Saksi dari Noval;

Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 2428/NNF/VI/2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dengan mengetahui Waka Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan diantaranya yaitu: 1 (satu) batang pipet kaca / pireks yang narkotika golongan I jenis metamfetamina (shabu) yang masih terdapat dalam pireks kaca tersebut adalah milik Terdakwa I Ikram Bin Nawir dan Terdakwa II Ardiansah Alias Ardi Bin Rahing beserta Anak Saksi yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa I Ikram Bin Nawir dan Terdakwa II Ardiansah Alias Ardi Bin Rahing beserta Anak Saksi dari Noval dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa I Ikram Bin Nawir, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa II Ardiansah Alias Ardi Bin Rahing, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Anak Saksi adalah benar mengandung Metamfetamina, yang metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I Ikram Bin Nawir dan Terdakwa II Ardiansah Alias Ardi Bin Rahing dan Anak Saksi (yang dilakukan pemeriksaan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Penginapan Pondok Sera di Jalan Seruni, Kelurahan Tappanjeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Bantaeng atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 Anggota Polres Bantaeng diantaranya yaitu Saharuddin dan Zulfauzi Ashari mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika golongan I jenis metamfetamina (shabu) bertempat di Penginapan Pondok Sera di Jalan Seruni, Kelurahan Tappanjeng, Kabupaten Bantaeng kemudian atas informasi tersebut lalu Anggota Polres Bantaeng diantaranya yaitu Saharuddin dan Zulfauzi Ashari menuju ke tempat tersebut lalu ketika sampai di salah satu kamar di Penginapan Pondok Sera di Jalan Seruni, Kelurahan Tappanjeng, Kabupaten Bantaeng lalu Anggota Polres Bantaeng diantaranya yaitu Saharuddin dan Zulfauzi Ashari menemukan Terdakwa I Ikram Bin Nawir (Ikram) dan Terdakwa II Ardiansah Alias Ardi Bin Rahing (Ardiansah / Ardiansyah) beserta Anak Saksi (yang dilakukan pemeriksaan dalam berkas perkara terpisah) sedang bersama di tempat tersebut lalu ditemukan juga barang bukti yang semuanya merupakan milik Terdakwa I Ikram Bin Nawir dan Terdakwa II Ardiansah Alias Ardi Bin Rahing beserta Anak Saksi yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa I Ikram Bin Nawir dan Terdakwa II Ardiansah Alias Ardi Bin Rahing beserta Anak Saksi diantaranya yaitu 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik yang tersambung pireks kaca, yang pireks kaca tersebut masih terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu), sekitar 3 (tiga) lembar sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) lembar sachet kosong yang sudah terbakar, sekitar 2 (dua) buah pecahan pireks kaca, 1 (satu) batang sumbu api yang terbuat dari kertas rokok, 1 (satu) buah kaleng kecil, sekitar 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening, sekitar 2 (dua) batang pipet bening, 1 (satu) batang pipet bentuk L yang terletak di sekitar Terdakwa I Ikram Bin Nawir dan Terdakwa II Ardiansah Alias Ardi Bin Rahing beserta Anak Saksi;

Kemudian pada saat itu Terdakwa I Ikram Bin Nawir dan Terdakwa II Ardiansah Alias Ardi Bin Rahing beserta Anak Saksi mengakui kepada Anggota Polres Bantaeng diantaranya yaitu Saharuddin dan Zulfauzi Ashari yaitu bahwa narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu) yang masih terdapat dalam pireks kaca tersebut adalah milik Terdakwa I Ikram Bin Nawir dan Terdakwa II Ardiansah Alias Ardi Bin Rahing beserta Anak Saksi yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa I Ikram Bin Nawir dan Terdakwa II Ardiansah

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ardi Bin Rahing beserta Anak Saksi dari Noval (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan persetujuan bersama dengan menggunakan uang bersama sebesar sekitar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bertempat di Kampung Bateballa, Desa Lumpangan, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng (atau dalam wilayah Kabupaten Bantaeng) pada waktu sekitar tanggal 21 Juni 2022 (atau dalam tahun 2022);

Bahwa Terdakwa I Ikram Bin Nawir dan Terdakwa II Ardiansah Alias Ardi Bin Rahing beserta Anak Saksi tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa I Ikram Bin Nawir dan Terdakwa II Ardiansah Alias Ardi Bin Rahing beserta Anak Saksi tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika golongan I jenis metamfetamina (shabu) yang terdapat dalam pireks kaca yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa I Ikram Bin Nawir dan Terdakwa II Ardiansah Alias Ardi Bin Rahing beserta Anak Saksi dari Noval;

Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 2428/NNF/VI/2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dengan mengetahui Waka Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan diantaranya yaitu: 1 (satu) batang pipet kaca / pireks yang narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu) yang masih terdapat dalam pireks kaca tersebut adalah milik Terdakwa I Ikram Bin Nawir dan Terdakwa II Ardiansah Alias Ardi Bin Rahing beserta Anak Saksi yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa I Ikram Bin Nawir dan Terdakwa II Ardiansah Alias Ardi Bin Rahing beserta Anak Saksi dari Noval dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa I Ikram Bin Nawir, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa II Ardiansah Alias Ardi Bin Rahing, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Anak Saksi adalah benar mengandung Metamfetamina, yang metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa I Ikram Bin Nawir dan Terdakwa II Ardiansah Alias Ardi Bin Rahing pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Penginapan Pondok Sera di Jalan Seruni, Kelurahan Tappanjeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Bantaeng atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 Anggota Polres Bantaeng diantaranya yaitu Saharuddin dan Zulfauzi Ashari mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika golongan I jenis metamfetamina (shabu) bertempat di Penginapan Pondok Sera di Jalan Seruni, Kelurahan Tappanjeng, Kabupaten Bantaeng kemudian atas informasi tersebut lalu Anggota Polres Bantaeng diantaranya yaitu Saharuddin dan Zulfauzi Ashari menuju ke tempat tersebut lalu ketika sampai di salah satu kamar di Penginapan Pondok Sera di Jalan Seruni, Kelurahan Tappanjeng, Kabupaten Bantaeng lalu Anggota Polres Bantaeng diantaranya yaitu Saharuddin dan Zulfauzi Ashari menemukan Terdakwa I Ikram Bin Nawir (Ikram) dan Terdakwa II Ardiansah Alias Ardi Bin Rahing (Ardiansah / Ardiansyah) beserta Anak Saksi (yang dilakukan pemeriksaan dalam berkas perkara terpisah) sedang bersama di tempat tersebut lalu ditemukan juga barang bukti yang semuanya merupakan milik Terdakwa I Ikram Bin Nawir dan Terdakwa II Ardiansah Alias Ardi Bin Rahing beserta Anak Saksi yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa I Ikram Bin Nawir dan Terdakwa II Ardiansah Alias Ardi Bin Rahing beserta Anak Saksi diantaranya yaitu 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik yang tersambung pireks kaca, yang pireks kaca tersebut masih terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu), sekitar 3 (tiga) lembar sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) lembar sachet kosong yang sudah terbakar, sekitar 2 (dua) buah pecahan pireks kaca, 1 (satu) batang sumbu api

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Ban



yang terbuat dari kertas rokok, 1 (satu) buah kaleng kecil, sekitar 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening, sekitar 2 (dua) batang pipet bening, 1 (satu) batang pipet bentuk L yang terletak di sekitar Terdakwa I Ikram Bin Nawir dan Terdakwa II Ardiansah Alias Ardi Bin Rahing beserta Anak Saksi;

Kemudian pada saat itu Terdakwa I Ikram Bin Nawir dan Terdakwa II Ardiansah Alias Ardi Bin Rahing beserta Anak Saksi mengakui kepada Anggota Polres Bantaeng diantaranya yaitu Saharuddin dan Zulfauzi Ashari yaitu bahwa narkoba golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu) yang masih terdapat dalam pireks kaca tersebut adalah milik Terdakwa I Ikram Bin Nawir dan Terdakwa II Ardiansah Alias Ardi Bin Rahing beserta Anak Saksi yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa I Ikram Bin Nawir dan Terdakwa II Ardiansah Alias Ardi Bin Rahing beserta Anak Saksi dari Noval (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan persetujuan bersama dengan menggunakan uang bersama sebesar sekitar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bertempat di Kampung Bateballa, Desa Lumpangan, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng (atau dalam wilayah Kabupaten Bantaeng) pada waktu sekitar tanggal 21 Juni 2022 (atau dalam tahun 2022);

Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Ikram Bin Nawir dan Terdakwa II Ardiansah Alias Ardi Bin Rahing sebelumnya Terdakwa I Ikram Bin Nawir dan Terdakwa II Ardiansah Alias Ardi Bin Rahing ada menggunakan narkoba golongan I jenis metamfetamina (shabu) yang waktunya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 (dalam tahun 2022) bertempat di Penginapan Pondok Sera di Jalan Seruni, Kelurahan Tappanjeng, Kabupaten Bantaeng (dalam wilayah Kabupaten Bantaeng) yang pada saat menggunakan tersebut bersama dengan Anak Saksi, yang dilakukan oleh Terdakwa I Ikram Bin Nawir dan Terdakwa II Ardiansah Alias Ardi Bin Rahing dengan cara diantaranya yaitu dengan memanaskan kaca pireks atau memanaskan narkoba Golongan I jenis metamfetamina (shabu) lalu asap dari pembakaran dari narkoba Golongan I jenis metamfetamina (shabu) tersebut dihisap secara bergantian oleh Terdakwa I Ikram Bin Nawir dan Terdakwa II Ardiansah Alias Ardi Bin Rahing dan Anak Saksi;

Bahwa Terdakwa I Ikram Bin Nawir dan Terdakwa II Ardiansah Alias Ardi Bin Rahing tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis metamfetamina (shabu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 2428/NNF/VI/2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dengan mengetahui Waka Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan diantaranya yaitu: 1 (satu) batang pipet kaca / pireks yang narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu) yang masih terdapat dalam pireks kaca tersebut adalah milik Terdakwa I Ikram Bin Nawir dan Terdakwa II Ardiansah Alias Ardi Bin Rahing beserta Anak Saksi yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa I Ikram Bin Nawir dan Terdakwa II Ardiansah Alias Ardi Bin Rahing beserta Anak Saksi dari Noval dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa I Ikram Bin Nawir, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa II Ardiansah Alias Ardi Bin Rahing, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Anak Saksi adalah benar mengandung Metamfetamina, yang metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa Anak Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa atas kasus narkotika jenis shabu-shabu yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022, sekitar jam 22.00 WITA di Jalan Seruni, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng tepatnya di Pondok Sera kamar Nomor 4;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal kejadian, Anak Saksi membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Saudara Noval bersama-sama dengan Para Terdakwa atas inisiatif Anak Saksi pada sore hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 di Kampung Bateballa, Desa Lumpangan, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa jumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli shabu-shabu tersebut adalah sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Anak Saksi Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Para Terdakwa masing-masing Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Anak Saksi menggunakan shabu-shabu dengan cara pertama Anak Saksi merakit alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu berupa bong yang terbuat dari botol minuman dingin kemudian setelah bong tersebut siap untuk dipakai Anak Saksi mengambil 1 (satu) sachet lalu Anak Saksi menyerahkan kepada Terdakwa II dengan berkata *"kaumo yang kasih masuki"* sambil menyerahkan bong shabu-shabu dan setelah Terdakwa II memegang bong dan shabu-shabu lalu mengambil sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet bening yang berada dalam kaleng kecil setelah itu menyendok shabu-shabu dan memasukkan dalam pireks kaca lalu pireks kaca itu dibakar sampai shabu-shabu itu panas dan meleleh lalu asapnya dihisap secara bergantian antara Anak Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebanyak 4 (empat) kali putaran;
 - Bahwa Para Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu dengan tujuan agar Para Terdakwa tidak mudah tidur;
 - Bahwa Anak Saksi telah menggunakan shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) kali sejak tahun 2021;
 - Bahwa Anak Saksi baru pertama kali menggunakan shabu-shabu bersama dengan Terdakwa II;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menyimpan, memiliki atau menggunakan shabu-shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya;
2. Saharuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama tim dari satuan Resnarkoba Polres Bantaeng, salah satunya adalah Saksi Zulfauzi Ashari, terhadap adanya dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Anak Saksi pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022, sekitar jam 22.00 WITA di Jalan Seruni,

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Ban



Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng tepatnya di Pondok Sera kamar Nomor 4;

- Bahwa kronologis penangkapan kepada Anak Saksi dan Para Terdakwa adalah pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2022 sekitar jam 21.45 WITA ada informasi dari masyarakat bahwa di penginapan Pondok Sera Jalan Seruni, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng bahwa ada orang yang sementara memakai di kamar nomor 4 Pondok Sera sehingga Saksi bersama tim dari satuan Resnarkoba diantaranya Saksi Zulfauzi Ashari menuju kamar nomor 4 Pondok Sera untuk melakukan penggerebekan, sekitar jam 22.00 WITA Saksi bersama Tim dari satuan Resnarkoba langsung mendobrak pintu kamar tersebut dan menemukan Terdakwa I sedang berdiri di dekat pintu masuk kamar sementara Anak Saksi sedang berdiri di depan pintu kamar mandi dan Terdakwa II berada di dalam kamar mandi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika melakukan penangkapan adalah berupa 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik yang tersambung pireks kaca; 3 (tiga) lembar sachet kosong bekas pakai; 1 (satu) lembar sachet kosong yang sudah terbakar; 2 (dua) buah pecahan pireks kaca; 1 (satu) batang sumbu api yang terbuat dari kertas rokok; 1 (satu) buah kaleng kecil; 4 (empat) buah korek gas; 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening; 2 (dua) batang pipet bening; 1 (satu) batang pipet bentuk "L"; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Entri warna hitam DD 4585 SU; dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino warna biru DD 5076 KF yang semuanya diakui milik Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapat keterangan dari Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Saudara Noval bersama-sama dengan Anak Saksi atas inisiatif Anak Saksi Anak Saksi pada sore hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 di Kampung Bateballa, Desa Lumpangan, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa jumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli shabu-shabu tersebut adalah sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Anak Saksi Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Para Terdakwa masing-masing Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Anak Saksi menghisap shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali, Terdakwa I 4 (empat) kali dan Terdakwa II sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa dan Anak Saksi membeli shabu-shabu adalah untuk dikonsumsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa telah membeli shabu-shabu kepada Saudara Noval sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Para Terdakwa dan Anak Saksi baru pertama kali menggunakan shabu-shabu secara bersama-sama;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan;
 - Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi dari Kepolisian sebagai pengguna;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menyimpan, memiliki atau menggunakan shabu-shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya;
3. Zulfauzi Ashari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama tim dari satuan Resnarkoba Polres Bantaeng, salah satunya adalah Saksi Saharuddin, terhadap adanya dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Anak Saksi pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022, sekitar jam 22.00 WITA di Jalan Seruni, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng tepatnya di Pondok Sera kamar Nomor 4;
 - Bahwa kronologis penangkapan kepada Anak Saksi dan Para Terdakwa adalah pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2022 sekitar jam 21.45 WITA ada informasi dari masyarakat bahwa di penginapan Pondok Sera Jalan Seruni, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng bahwa ada orang yang sementara memakai di kamar nomor 4 Pondok Sera sehingga Saksi bersama tim dari satuan Resnarkoba diantaranya Saksi Saharuddin menuju kamar nomor 4 Pondok Sera untuk melakukan penggerebekan, sekitar jam 22.00 WITA Saksi bersama Tim dari satuan Resnarkoba langsung mendobrak pintu kamar tersebut dan menemukan Terdakwa I sedang berdiri di dekat pintu masuk kamar sementara Anak Saksi sedang berdiri di depan pintu kamar mandi dan Terdakwa II berada di dalam kamar mandi;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika melakukan penangkapan adalah berupa 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik yang tersambung pireks kaca; 3 (tiga) lembar sachet kosong bekas pakai; 1 (satu) lembar sachet kosong yang sudah terbakar; 2 (dua) buah pecahan pireks kaca; 1 (satu) batang sumbu api yang terbuat dari kertas rokok; 1 (satu) buah kaleng kecil; 4 (empat) buah korek gas; 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening; 2 (dua) batang

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pipet bening; 1 (satu) batang pipet bentuk "L"; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Entri warna hitam DD 4585 SU; dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino warna biru DD 5076 KF yang semuanya diakui milik Para Terdakwa;

- Bahwa. Saksi mendapat keterangan dari Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Saudara Noval bersama-sama dengan Anak Saksi atas inisiatif Anak Saksi pada sore hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 di Kampung Bateballa, Desa Lumpangan, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa jumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli shabu-shabu tersebut adalah sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Anak Saksi Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Para Terdakwa masing-masing Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Anak Saksi menghisap shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali, Terdakwa I 4 (empat) kali dan Terdakwa II sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa dan Anak Saksi membeli shabu-shabu adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa Para Terdakwa telah membeli shabu-shabu kepada Saudara Noval sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Para Terdakwa dan Anak Saksi baru pertama kali menggunakan shabu-shabu secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi dari Kepolisian sebagai pengguna;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menyimpan, memiliki atau menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi telah menggunakan shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022, sekitar jam 22.00 WITA di Jalan Seruni, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng tepatnya di Pondok Sera kamar Nomor 4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi telah membeli shabu-shabu kepada Saudara Noval atas inisiatif Anak Saksi pada sore hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 di Kampung Bateballa, Desa Lumpangan, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Anak Saksi mengajak Para Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara Anak Saksi mendatangi Terdakwa I di Kampung Parangmuloroa, Desa Biang Loe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng dan pada saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi baru pertama kali menggunakan shabu-shabu secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa I telah 3 (tiga) kali menggunakan shabu-shabu bersama dengan Anak Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menyimpan, memiliki atau menggunakan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan / atau alat bukti lainnya yang dapat meringankannya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2428/NNF/VI/2022 tertanggal 30 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMd. dan Subono Soekiman dengan kesimpulan:
 - 1 (satu) batang pipet kaca / pireks;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Ikram Bin Nawir;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Ardiansyah Alias Ardi Bin Rahing;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Anak Saksi;Seluruhnya Positif mengandung Zat Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik yang tersambung pireks kaca;
2. 3 (tiga) lembar sachet kosong bekas pakai;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Ban



3. 1 (satu) lembar sachet kosong yang sudah terbakar;
4. 2 (dua) buah pecahan pireks kaca;
5. 1 (satu) batang sumbu api yang terbuat dari kertas rokok;
6. 1 (satu) buah kaleng kecil;
7. 4 (empat) buah korek gas;
8. 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening;
9. 2 (dua) batang pipet bening;
10. 1 (satu) batang pipet bentuk "L";
11. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Entri warna hitam DD 4585 SU milik Terdakwa Ikram Bin Nawir;
12. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino warna biru DD 5076 KF milik Terdakwa Ardiansah Alias Ardi Bin Rahing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022, sekitar jam 22.00 WITA di Jalan Seruni, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng tepatnya di Pondok Sera kamar Nomor 4 oleh Tim Resnarkoba Polres Bantaeng karena telah menggunakan zat narkotika jenis shabu-shabu bersama Anak Saksi dimana shabu-shabu yang dikonsumsi tersebut dibeli oleh Para Terdakwa dan Anak Saksi dari Saudara Noval atas inisiatif Anak Saksi pada sore hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 di Kampung Bateballa, Desa Lumpangan, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Anak Saksi Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Para Terdakwa masing-masing Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik yang tersambung pireks kaca; 3 (tiga) lembar sachet kosong bekas pakai; 1 (satu) lembar sachet kosong yang sudah terbakar; 2 (dua) buah pecahan pireks kaca; 1 (satu) batang sumbu api yang terbuat dari kertas rokok; 1 (satu) buah kaleng kecil; 4 (empat) buah korek gas; 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening; 2 (dua) batang pipet bening; 1 (satu) batang pipet bentuk "L"; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Entri warna hitam DD 4585 SU; dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino warna biru DD 5076 KF yang semuanya diakui milik Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan pemeriksaan uji laboratoris kriminalistik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2428/NNF/VI/2022 tertanggal 30 Juni 2022, barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca / pireks dan urine Para Terdakwa positif mengandung zat Metamfetamina;
- Bahwa Para Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu bersama dengan Anak Saksi dengan cara pertama Anak Saksi merakit alat untuk mengonsumsi shabu-shabu berupa bong yang terbuat dari botol minuman dingin kemudian setelah bong tersebut siap untuk dipakai Anak Saksi mengambil 1 (satu) sachet lalu Anak Saksi menyerahkan kepada Terdakwa II dengan berkata "*kaumo yang kasih masuki*" sambil menyerahkan bong shabu-shabu dan setelah Terdakwa II memegang bong dan shabu-shabu lalu mengambil sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet bening yang berada dalam kaleng kecil setelah itu menyendok shabu-shabu dan memasukkan dalam pireks kaca lalu pireks kaca itu dibakar sampai shabu-shabu itu panas dan meleleh lalu asapnya dihisap secara bergantian antara Anak Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebanyak 4 (empat) kali putaran;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Para Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu dengan tujuan agar Para Terdakwa tidak mudah tidur;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menyimpan, memiliki atau menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi Diri Sendiri;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Ban



3. Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan / atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpanan dan pelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran narkotika, dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika, maka terhadap kegiatan dan / atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika yang tidak sesuai dan / atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan secara tanpa hak atau secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian penyalah guna berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dikarenakan kata setiap tidak dapat dipisahkan dari kata penyalah guna maka pengertian tersebut khusus merujuk kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba golongan I berdasarkan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, daftar narkoba golongan I tercantum dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan dua orang yang bernama Ikram Bin Nawir dan Ardiansah Alias Ardi Bin Rahing secara *teleconference*, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut ternyata adalah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapi Terdakwa (*Error in Persona*) pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Para Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Para Terdakwa adalah orang yang sehat secara rohani (tidak cacat mental), sehingga dipandang mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022, sekitar jam 22.00 WITA di Jalan Seruni, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng tepatnya di Pondok Sera kamar Nomor 4 oleh Tim Resnarkoba Polres Bantaeng karena telah menggunakan zat narkoba jenis shabu-shabu bersama Anak Saksi dimana shabu-shabu yang dikonsumsi tersebut dibeli oleh Para Terdakwa dan Anak Saksi dari Saudara Noval atas inisiatif Anak Saksi pada sore hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 di Kampung Bateballa, Desa Lumpangan, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Anak Saksi Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Para Terdakwa masing-masing Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik yang tersambung pireks kaca; 3 (tiga) lembar sachet kosong bekas pakai; 1 (satu) lembar sachet kosong yang sudah terbakar; 2 (dua) buah pecahan pireks kaca; 1 (satu)

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang sumbu api yang terbuat dari kertas rokok; 1 (satu) buah kaleng kecil; 4 (empat) buah korek gas; 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening; 2 (dua) batang pipet bening; 1 (satu) batang pipet bentuk "L"; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Entri warna hitam DD 4585 SU; dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino warna biru DD 5076 KF yang semuanya diakui milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan uji laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2428/NNF/VI/2022 tertanggal 30 Juni 2022 diperoleh fakta bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca / pireks dan 3 (tiga) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Para Terdakwa positif mengandung zat Metamfetamina, yang mana Metamfetamina termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana pada Poin 61 Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa Para Terdakwa sehari-hari tidak bekerja dan Para Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis Metamfetamina dengan tujuan agar tidak mudah tidur, sehingga tidaklah mungkin Para Terdakwa mempunyai ijin dari Menteri atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan narkotika, baik menerima, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, ataupun mengedarkan narkotika jenis apapun dan Para Terdakwa adalah seseorang yang tidak bekerja, bukan sebagai pedagang besar farmasi atau dokter yang mendapatkan ijin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan keberadaan zat Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap penyalahguna guna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa sub unsur “untuk diri sendiri” mengandung persyaratan bahwa penyalah guna Narkotika Golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalah guna Narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri dan bukan untuk didistribusikan atau dijual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, tujuan Para Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu adalah agar tidak mudah tidur dan Para Terdakwa telah mengonsumsi shabu-shabu sejak tahun ini (2022) dan terakhir kali Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu adalah pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022, sekitar jam 22.00 WITA bersama dengan Anak Saksi di Jalan Seruni, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng tepatnya di Pondok Sera kamar Nomor 4 sebelum Para Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu bersama dengan Anak Saksi dengan cara pertama Anak Saksi merakit alat untuk mengonsumsi shabu-shabu berupa bong yang terbuat dari botol minuman dingin kemudian setelah bong tersebut siap untuk dipakai Anak Saksi mengambil 1 (satu) sachet lalu Anak Saksi menyerahkan kepada Terdakwa II dengan berkata “*kaumo yang kasih masuki*” sambil menyerahkan bong shabu-shabu dan setelah Terdakwa II memegang bong dan shabu-shabu lalu mengambil sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet bening yang berada dalam kaleng kecil setelah itu menyendok shabu-shabu dan memasukkan dalam pireks kaca lalu pireks kaca itu dibakar sampai shabu-shabu itu panas dan meleleh lalu asapnya dihisap secara bergantian antara Anak Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebanyak 4 (empat) kali putaran;

Menimbang, bahwa konsumsi shabu-shabu oleh Para Terdakwa telah terbukti dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2428/NNF/VI/2022 tertanggal 30 Juni 2022, dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung zat Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu *a quo* adalah hanya untuk dirinya sendiri, dengan demikian pula maka unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari pasal ini telah terbukti maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, adapun yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah orang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Selanjutnya bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan adalah perbuatan yang dilakukan oleh yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), dimana orang yang disuruh tersebut adalah sebagai alat untuk melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “turut serta melakukan” atau dalam arti kata mereka yang “bersama-sama melakukan” diartikan sebagai perbuatan tersebut pelakunya harus berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan kedua orang tersebut sama-sama bertindak sebagai pelaku materiil dan memenuhi unsur tindak pidana (*delict*), tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong dan tidak memenuhi keseluruhan unsur pada delik, sehingga orang yang menolong itu adalah sebagai orang yang membantu melakukan. Elemen yang bersama-sama melakukan tersebut tidak serta merta harus diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dalam satu waktu tertentu, namun haruslah terdapat kesatuan pikiran atau “*meeting of mind*” yakni bertemunya kehendak antara masing-masing orang yang melakukan untuk mewujudkan unsur-unsur pada suatu tindak pidana (*delict*);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan terhadap unsur sebelumnya, bahwa perbuatan Para Terdakwa telah dinyatakan memenuhi unsur kesatu hingga kedua di atas, yang mana dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat kesatuan pikiran antara Para Terdakwa dengan Anak Saksi untuk mengonsumsi shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022, sekitar jam 22.00 WITA di Jalan Seruni, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng tepatnya di Pondok Sera kamar Nomor 4, yaitu Para Terdakwa dan Anak Saksi membeli shabu-shabu dari Saudara Noval atas inisiatif Anak Saksi pada sore hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 di Kampung Bateballa, Desa Lumpangan, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Anak Saksi Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Para Terdakwa masing-masing Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian bentuk kesatuan pikiran tersebut diwujudkan pula dengan cara Para

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Anak Saksi pergi ke Jalan Seruni, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng tepatnya di Pondok Sera kamar Nomor 4 untuk mengkonsumsi shabu-shabu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut menjadi jelas bahwa unsur-unsur yang telah diuraikan sebelumnya dilakukan Para Terdakwa secara bersama-sama maka unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan dan menyatakan bahwa Pasal tuntutan Penuntut Umum tersebut terbukti pula, maka selanjutnya dalil Penasihat Hukum Para Terdakwa juga tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun mengenai dalil tidak sependapatnya Penasihat Hukum dengan lamanya Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya akan Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagaimana terurai dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik yang tersambung pireks kaca;
2. 3 (tiga) lembar sachet kosong bekas pakai;
3. 1 (satu) lembar sachet kosong yang sudah terbakar;
4. 2 (dua) buah pecahan pireks kaca;
5. 1 (satu) batang sumbu api yang terbuat dari kertas rokok;
6. 1 (satu) buah kaleng kecil;
7. 4 (empat) buah korek gas;
8. 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening;
9. 2 (dua) batang pipet bening;
10. 1 (satu) batang pipet bentuk "L";

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Entri wama hitam DD 4585 SU, yang telah disita dari Terdakwa Ikram Bin Nawir, maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Ikram Bin Nawir;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino wama biru DD 5076 KF, yang telah disita dari Terdakwa Ardiansah Alias Ardi Bin Rahing, maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Ardiansah Alias Ardi Bin Rahing;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap zat narkotika;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ikram Bin Nawir dan Terdakwa II Ardiansah Alias Ardi Bin Rahing tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik yang tersambung pireks kaca;
 - 3 (tiga) lembar sachet kosong bekas pakai;
 - 1 (satu) lembar sachet kosong yang sudah terbakar;
 - 2 (dua) buah pecahan pireks kaca;
 - 1 (satu) batang sumbu api yang terbuat dari kertas rokok;
 - 1 (satu) buah kaleng kecil;
 - 4 (empat) buah korek gas;
 - 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening;
 - 2 (dua) batang pipet bening;
 - 1 (satu) batang pipet bentuk "L";
- Dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Entri warna hitam DD 4585 SU;
- Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa I Ikram Bin Nawir
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino warna biru DD 5076 KF;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa II Ardiansah Alias Ardi Bin Rahing

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022, oleh Abdul Basyir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H. dan Nazarida Anastassia Haniva, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhikmah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng serta dihadiri oleh Sugiharto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhikmah, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Ban